

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan Islam untuk anak-anak adalah kegiatan penting yang dilakukan oleh setiap orang tua Muslim, jika mereka ingin anak-anak mereka menjadi anak-anak shaleh dalam keluarga mereka. Pendidikan anak harus mendasar pada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits terutama tentang keberadaan kewajiban untuk belajar bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Sementara tujuan pendidikan Islam pada anak adalah merawat jiwa anak-anak untuk menjadi jiwa yang lebih baik (*fitrah*) dalam Islam dan membawa anak-anak ke kehidupan yang penuh belas kasih sayang, bahagia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Alqur'an surat AN-Nahl ayat 78 yang berbunyi,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu (ketika itu) kamu tidak mengetahui sesuatupun dan Allah menjadikan bagimu pendengaran dan penglihatan serta hati” (Q.S An-Nahl Ayat : 78). Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun akan tetapi anak sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan juga

---

<sup>1</sup> Nini Aryani, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Potensia Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 1, No. 2 Juli – Desember 2015, hal 14

hati sehingga ini dapat dikatakan potensi yang dibawanya sejak lahir untuk dapat dikembangkan setelah dilahirkan ke dunia.

UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah dijelaskan bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan keseluruhan yang sistematis. Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>2</sup>. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara<sup>3</sup>. Pendidikan juga dilakukan sedari dini, agar para peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak dan dengan jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan tingkatannya.

Raudhatul Athfal (RA) sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun di bawah pembinaan Kementerian Agama. RA adalah lembaga PAUD yang bisa memenuhi masyarakat Islam untuk mempersiapkan generasi masa depan yang bisa memimpin dan menjadi warga negara yang mempunyai tanggung jawab

---

<sup>2</sup>Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, Kalimedia, Yogyakarta, 2017, hal. 26

<sup>3</sup> Utami Munandar, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2009, hal 6

sebagai khalifah yang amanah apabila pendidikan di pra sekolah itu bisa menjadikan lingkungan pendidikan yang sempurna.<sup>4</sup>

Kementerian Agama di awal tahun 2020 dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan aturan tentang pengelolaan lembaga Al-Qura'n melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia NO. 91 Tahun 2020. Jika diperhatikan deklarasi tersebut terdapat maksud sebagai acuan bagi pelaku atau pemangku kepentingan dalam rangka pengaturan dan pengembangan kelembagaan pendidikan Al-Qur'an dimana tujuannya adalah mengatur kelembagaan pendidikan Al-Qur'an supaya tertata dengan baik<sup>5</sup>. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Dalam peraturan tersebut pemerintah sepertinya ingin mengklasifikasikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya ,seperti pesantren dan juga lembaga pendidikan umum. Regulasi yang diterbitkan tersebut mengklasifikasikan kedalam dua jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal dan non formal<sup>6</sup>. Adapun pendidikan formal didalam peraturan ini disebutkan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU), sedangkan pendidikan non formal meliputi Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), Rumah tahfidz Al-Qur'an (RTQ), Pesantren Takhfidz Al-Qur'an (PTQ).

---

<sup>4</sup> Arifah Imtihani, "Strategi Pengelolaan Raudatul Atfal (RA) Menjadi Paud Unggulan" Vol 1 No 1 (2018): Al-Athfal, Vol. I, No. 1, Januari-Juni, 2018

<sup>5</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020

Lembaga PAUDQU sendiri, merupakan salah satu lembaga formal dibawah naungan Kementerian Agama. Dimana sama-sama melayani satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang setara dengan RA (Raudhatul Athfal). lalu, mengapa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an diadakan? Kementerian Agama sudah mempunyai Raudhatul Athfal. Keduanya bertujuan untuk melayani pendidikan bagi anak usia dini (Sebelum masuk pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah).

Lembaga pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an) merupakan lembaga pendidikan formal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan kedua lembaga tersebut sama-sama melayani kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini. Bahkan kedua lembaga tersebut telah beroperasi layaknya pendidikan formal lainnya. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan suatu lembaga pastinya terdapat regulasi atau ketentuan untuk menghasilkan sebuah legalitas izin operasionalnya, sesuai dengan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap lembaga pendidikan formal maupun informal harus memiliki izin dari pemerintah maupun pemerintah daerah<sup>7</sup>. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan lembaga pendidikan, hal tersebut menjadi salah satu syarat mutlak bagi pemangku kepentingan layanan lembaga pendidikan.

Dengan perbedaan satuan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut, pastinya terdapat regulasi dan ketentuan maupun ketetapan dari pihak yang

---

<sup>7</sup> Mesiono, "*Manajemen Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Pengantar Teori dan Praktik*" ISBN:978-602-6462-67-1, Perdana Publishing hal 3

berwenang. Dalam hal ini bagaimana eksistensi dari dua lembaga tersebut, dan regulasi dari dua atap yang sama, antara lembaga pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dengan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an).

Karena penjabaran di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai “Studi Komparasi Regulasi Pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dan PAUDQU Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komparasi regulasi Pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an) ?
2. Bagaimana eksistensi lembaga Pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan :

1. Sebagai pengembangan ilmu terutama untuk mengetahui perbandingan regulasi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU).
2. Mengetahui eksistensi lembaga Pendidikan RA (Raudhatul Athfal) dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an).

**UNUGIRI**

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan<sup>8</sup>. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya mengenai komparasi regulasi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an.

##### **2. Secara Praktis**

Memberikan informasi mengenai komparasi regulasi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Studi Komparasi**

Komparasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Penelitian Komparasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

---

<sup>8</sup> Yusuf Abdhul, "Tujuan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", *Depublish*, 22 Juni 2022, hal. 2

Metode komparasi digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru<sup>9</sup>

## 2. Regulasi

Menurut *Collins Dictionary*, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku<sup>10</sup>. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai pengaturan bukan peraturan. Merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur ketertarikan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui Undang-Undang maupun perundang-undangan yang secara hierakis diatur UU NO. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Tujuan regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

## 3. Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal (RA)

Raudhatul Athfal yang disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah pembinaan Kementerian Agama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ratih Novi Septian & Silviana Lilis Apriliani “*Study Komparasi Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi dengan Era Industri 4.0*” Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022

<sup>10</sup> Merdeka “*Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan masyarakat*”, Merdeka, minggu, 23 Agustus 2020, hal 1

<sup>11</sup> Mesiono, “*Manajemen Pendidikan Raudhatul (RA) Pengantar Teori dan Praktik*” ISBN: 978-602-6462-67-1 Perdana Publishing. hal 1

#### 4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU)

PAUDQU merupakan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga ini mengenalkan dan mendidik anak Paud dengan Al Quran, melayani satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4-6 tahun<sup>12</sup>. Tujuan dibentuknya PAUDQU yakni untuk mengenalkan anak membaca, menulis, tahfidz, dan mengamalkan ayat Al-Qura'n dalam kehidupan sehari-hari. Di PAUDQU juga diajarkan antara lain praktik ibadah, doa sehari-hari, dan sejarah Islam.

#### F. Orisinalitas Penelitian

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme. Studi Komparasi Regulasi Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) . Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

NO.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Ilmiah Wahyu Iskandar 2019 Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Madrasah	Studi kepustakaan	Ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah; pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum. Kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum,

<sup>12</sup> Keputusan Jenderal PENDIS NO.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Islam

			lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam.
2.	Skripsi, Sania Patricia 2021 Implementasi Dirjen Pendidikan Islam NO 91 TAHUN 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an di	Kualitatif	Kinerja Implementasi Dirjen Pendidikan Islam NO 91 TAHUN 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an telah terlaksana tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti dimensi ukuran-ukuran, dasar-dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, disposisi, komunikasi dan lingkungan social, ekonomi serta politik
3.	Jurnal Ilmiah, Ratih Novi Septian dan Silviana Lilis 2022 Apriliani dengan judul Study Komparasi Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi Dengan Era Industri 4.0	Studi literatur	Kebijakan pendidikan haruslah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan segala perubahan yang ada di dalamnya. Pada masa reformasi, pelaksanaan pendidikan ditujukan untuk pengembangan lokalitas. Kurikulum yang diterapkan dalam era revolusi industri 4.0 merupakan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, dinyatakan bahwa penekanan pembelajaran harus pada pengembangan keterampilan 4C diantaranya <i>critical-thinking and problem-solving skills</i> , ( <i>communication and collaboration skills</i> , ( <i>c</i> ) <i>creativity and innovation skills</i> ), serta literasi teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 1.2  
Penelitian Penulis

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Skripsi Nurin Nihayah, 2022 Studi Komparasi Regulasi Pendidikan RA (Raudhatul Athfal dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an)	Studi Kepustakaan	Terdapat perbandingan peraturan regulasi antara lembaga pendidikan RA dan PAUDQU tentang peraturan atas penerbitan (produksi) peraturan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan di masing-masing dari dua lembaga tersebut. Eksistensi lembaga pendidikan RA dan PAUDQU tetap dapat beroperasi dan melakukan kegiatan belajar mengajar seperti lembaga formal lainnya, sekalipun lembaga PAUDQU sedang dilakukan moratorium.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian teori yang meliputi studi komparasi, regulasi, pendidikan RA (Raudhatul Athfal), dan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an).

BAB III : Menjelaskan mengenai metode dan jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : Berisi pemaparan data dan temuan penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : Berisi penutup bagi seluruh rangkaian pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**UNUGIRI**